	PEMERINTAHKABUPATEN KUANTAN SINGINGI **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** **BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN** **SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI** KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TELEPON : (0760) 561855-561854, FAX (0760) 561855 KODE POS 29562 Website : bkpp.kuansing.go.id, e-mail : bkpp.kuansing@gmail.com	Nomor SOP	:	5.2.02.03.02.023
		Tanggal Pembuatan	:	8 Maret 2018
		Tanggal Revisi	:	2 Juli 2020
		Tanggal Pengesahan	:	2 Juli 2020
		Disahkan oleh	:	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi
		Nama SOP	:	**Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrator dan Pengawas**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN; 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. UU no. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab, Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam; 4. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 5. PP No. 30 Tahun 2015 tentang Gaji PNS; 6. Keputusan Mendagri RI No. 131.14-4874 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Keputusan Mendagri RI No. 132.14-4875 tentang Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau; 7. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; 8. PermenPAN No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. PermenPAN No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat; 12. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan;	1. D.III/S.1 Semua Jurusan 2. Memiliki kemampuan dibidang Komputer 3. Memahami alur kerja, tupoksi serta mekanisme pembuatan laporan Mutasi Jabatan/Penyusunan Arsip Mutasi Jabatan

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Kenaikkan Pangkat	- ATK - Komputer - Laptop - Printer - Kursi - Meja - Filing kabinet
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Mutasi jabatan Administrator dan Pengawas dipertimbangkan melalui mekanisme Tim Evaluasi Kinerja untuk memperoleh rekomendasi Bupati. 2. Jika SOP ini tidak dilakukan maka pengurusan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrator dan Pengawas tidak berjalan sebagaimana mestinya	- Rekomendasi Tim Evaluasi Kinerja kepada Pembina Kepegawaian dalam hal ini kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan ; - Penandatanganan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas oleh Bupati.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku		
		Kepala BKPP	Kabid Mutasi	Kasubid Musjab & Penempatan	Sekr. Baperjakat	Pelaksana Tes Pemetaan Potensi	Bupati	Tim Baperjakat	OPD Provinsi/ Mendagri	Kab/ Kota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Mengusulkan pengangkatan pejabat struktural di Lingkungan PemKab. Kuantan Singingi oleh Kepala OPD kepada Bupati Cq. Kepala BKPP	mulai								-	- Kelengkapan administratif - Komputer - ATK - Lembar Disposisi	.....	Nama Calon Pejabat Struktural
2.	Mendisposisi dari Kepala BKPP kepada Sekretariat Baperjakat agar calon diikutkan Tes Pemetaan Potensi Pegawai										- Komputer - ATK	1 hari	Pegawai Yang Ikut Tes Uji Kompetensi/Seleksi Terbuka
3.	Mengikutkan Calon pada tes pemetaan Potensi Pegawai										- Komputer - ATK	10 Hari	Hasil Tes Uji Kompetensi/Seleksi Terbuka
4.	Mengembalikan hasil Pemetaan Potensi calon Pejabat struktural tidak lulus dengan kategori kurang padaOPD asal										- Komputer - ATK		
5.	Membahas hasil Pemetaan Potensi Calon Pejabat Struktural lulus dengan Kategori Cukuppada Sidang Uji Kompetensi/Seleksi Terbuka										- Komputer - ATK	2 hari	Rekomendasi Ketua Tim Uji Kompetensi/Seleksi Terbuka kepada pyb
6.	Menyetujui rekomendasi Ketua Uji Kompetensi/Seleksi Terbuka kepada Bupatidalam bentuk Surat Keputusan Pengangkatan										- Komputer - ATK	1 Hari	Surat Keputusan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan struktural
7.	Meneruskan Draft SK. Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ditandatangani oleh Bupati padapimpinan										- Komputer - ATK	1 hari	Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan struktural

8.	Meneruskan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural kepada Kepala BKPP										- Komputer - ATK	1 hari	Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan struktural
9.	Meneruskan pada Sekretariat Tim untuk membuat Petikan dan Salinan Surat Keputusan										- Komputer - ATK	1 hari	Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan struktural
10.	Menyetujui Petikan dan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural oleh pimpinan										- Komputer - ATK	1 hari	Salinan dan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan struktural
11.	Meneruskan Petikan danSalinan Keputusan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural kepada Sekretariat Tim										- Komputer - ATK	1 hari	Salinan dan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan struktural
12.	Menyampaikan Petikan dan Salinan Surat Keputusan kepada Pimpinan OPD								selesai		- Komputer - ATK	1 Hari	Penyampaian Salinan dan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Daam Jabatan Struktural kepada Kepala OPD dan Pelantikan oleh Pimpinan OPD

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Drs. HENDRI SISWANTO
NIP. 19640110 199309 1 001